



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
BUNTOK

P U T U S A N

Nomor : 21 /Pid.B/2015/PN.Bnt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAD DIYANI alias AMAT KRONIS bin MAWARDI
Tempat lahir : Bangkuang ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 06 Nopember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangkuang RT. 19 RW. 02, Kecamatan Karau

Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan

Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 29 Januari 2015, Nomor : SPRIN-HAN/04/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Pebruari 2015, Nomor : SPP-172/Q.2.15/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Maret 2015, Nomor : PRINT-156/Q.2.15/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 31 Maret 2015, Nomor: 19/Pen.Pid/2015/PN.Bnt, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 21 April 2015

Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN.Bnt sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok No. 21/Pen.Pid/2015/PN.Bnt tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok No. 21/Pen.Pid./2015/PN.Bnt tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah mendengar di persidangan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum,

No.Reg.Perk : PDM-08/BNTOK/05/2015 tertanggal 30 Maret 2015 ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan RAHMAD DIYANI bin MAWARDI als AMAT KRONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair kami yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI als AMAT KRONIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilahan kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bilahan kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan LOIS NINETEEN ;

Dikembalikan pada pemliknya yaitu Sdr. Lukman Hakim bin Kardiansyah ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (*Pledooi*) dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD DIAYANI als AMAT KRONIS bin MAWARDI, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lukman Hakim bin Kardiansyah yang menyebabkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi korban Sdr. Lukman Hakim sedang berada di rumahnya lalu datang terdakwa untuk meminta ijin membawa Sdri. Resti dengan alasan hendak mencari nasi goreng, kemudian tidak lama setelah terdakwa dan Sdri. Resti berangkat lalu saksi Lukman Hakim ada mendapat SMS dari Sdri. Resti yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mau mengantar pulang, setelah mendapat SMS tersebut lalu saksi Lukman Hakim keluar rumah untuk mencari Sdri. Resti dan akhirnya mendapati atau bertemu dengan

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Resti yang sedang berada di teras rumahnya Sdr. Taufik Rahman als Belo yang terletak di Jalan Kelurahan Bangkuang dan saat itu sedang berada di dalam rumahnya Sdr. Taufik Rahman als Belo, setelah itu lalu saksi Lukman Hakim yang diikuti sdri. Resti serta Sdr. Taufik Rahman als Belo masuk ke dalam rumah dengan maksud hendak mengambil Handphone milik sdri. Resti tetapi terdakwa tidak mau mengembalikannya dan saat itu terdakwa ada berkata "apa urusan kamu" kepada saksi Lukman Hakim yang lalu dijawab oleh saksi Lukman Hakim "Sdri. Resti adalah pacar saya" dan lalu dijawab lagi oleh terdakwa "kamu jago kah" yang mana lalu timbul lah percekocokan mulut antara saksi Lukman Hakim dengan terdakwa, setelah itu lalu pada saat saksi Lukman Hakim hendak mengantar Sdri. Resti pulang dan saat berada di halaman rumah lalu tiba-tiba saja terdakwa mengambil kayu bakar yang ada di dekat halaman rumah lalu dengan tangan kirinya langsung memukulkan kayu bakar tersebut beberapa kali ke arah tubuh dan kepala saksi Lukman Hakim hingga kepala dan anggota tubuh bagan atas dada saksi Lukman Hakim mengalami luka robek dan berdarah, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Nomor : 047/PK-2/VIS-ET/445/01.2015 tanggal 28 Januari 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka memar pada bagian wajah sebelah kanan melingkar pada bagian mata dengan ukuran panjang ± 9 Cm dan lebar ± 6 Cm dan terdapat luka robek pada bagian atas dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ Cm dan lebar $\pm 0,5$ Cm ;
 - Leher : Tidak ada kelainan ;
 - Dada : Terdapat luka gores di bagian dada kanan dengan ukuran panjang ± 4 Cm dan lebar ± 1 Cm ;
 - Perut : Tidak ada kelainan ;
 - Anggota gerak bagian atas : Tidak ada kelainan ;
 - Punggung : Tidak ada kelainan ;
 - Anggota gerak bagian bawah : Tidak ada kelainan ;
 - Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
 - Dubur : Tidak ada kelainan ;
- Kesimpulan :

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dari seorang laki-laki, umur 22 tahun, warga Negara Indonesia, didapat luka memar disekeliling mata kanan memanjang ke arah bawah, dengan lebar ± 6 Cm, panjang ± 9 Cm dan terdapat luka robek pada bagian atas panjang luka $\pm 1,5$ Cm, lebar $\pm 0,5$ Cm serta luka gores pada bagian kanan dengan ukuran panjang ± 4 Cm, lebar ± 1 Cm luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD DIAYANI als AMAT KRONIS bin MAWARDI, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lukman Hakim bin Kardiansyah yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi korban Sdr. Lukman Hakim sedang berada di rumahnya lalu datang terdakwa untuk meminta izin membawa Sdri. Resti dengan alasan hendak mencari nasi goreng, kemudian tidak lama setelah terdakwa dan Sdri. Resti berangkat lalu saksi Lukman Hakim ada mendapat SMS dari Sdri. Resti yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mau mengantarkan pulang, setelah mendapat SMS tersebut lalu saksi Lukman Hakim keluar rumah untuk mencari Sdri. Resti dan akhirnya mendapati atau bertemu dengan Sdri. Resti yang sedang berada di teras rumahnya Sdr. Taufik Rahman als Belo yang terletak di Jalan Kelurahan Bangkuang dan saat itu sedang berada di dalam rumahnya Sdr. Taufik Rahman als Belo, setelah itu lalu saksi Lukman Hakim yang diikuti Sdri. Resti serta Sdr. Taufik Rahman als Belo masuk ke dalam rumah dengan maksud hendak mengambil Handphone milik Sdri. Resti tetapi terdakwa tidak mau mengembalikannya dan saat itu terdakwa ada berkata "apa urusan kamu" kepada saksi Lukman Hakim yang lalu dijawab oleh saksi Lukman Hakim "Sdri. Resti adalah pacar saya" dan lalu dijawab lagi oleh terdakwa "kamu jago kah" yang mana lalu timbul lah percek-cokkan mulut antara saksi

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim dengan terdakwa, setelah itu lalu pada saat saksi Lukman Hakim hendak mengantarkan Sdri. Resti pulang dan saat berada di halaman rumah lalu tiba-tiba saja terdakwa mengambil kayu bakar yang ada di dekat halaman rumah lalu dengan tangan kirinya langsung memukulkan kayu bakar tersebut beberapa kali kearah tubuh dan kepala saksi Lukman Hakim hingga kepala dan anggota tubuh bagian atas dada saksi Lukman Hakim mengalami luka robek dan berdarah, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Nomor : 047/PK-2/VIS-ET/445/01.2015 tanggal 28 Januari 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka memar pada bagian wajah sebelah kanan melingkar pada bagian mata dengan ukuran panjang ± 9 Cm dan lebar ± 6 Cm dan terdapat luka robek pada bagian atas dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ Cm dan lebar $\pm 0,5$ Cm;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Terdapat luka gores di bagian dada kanan dengan ukuran panjang ± 4 Cm dan lebar ± 1 Cm ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bagian atas : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bagian bawah : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dari seorang laki-laki, umur 22 tahun, warga Negara Indonesia, didapat luka memar disekeliling mata kanan memanjang kearah bawah, dengan lebar ± 6 Cm, panjang ± 9 Cm dan terdapat luka robek pada bagian atas panjang luka $\pm 1,5$ Cm, lebar $\pm 0,5$ Cm serta luka gores pada bagian kanan dengan ukuran panjang ± 4 Cm, lebar ± 1 Cm luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul ;

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan yang mana untuk saksi **TAUFIK RAHMAN bin ATAK SAAT** dan saksi **RASTI PAJAR MENTARI binti JUMADIANSYAH** dibacakan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH** :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa **RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS**.
 - Bahwa terdakwa **RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS** melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah kayu bakar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa **RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS** menganiaya saksi dengan cara memukul secara berulang-ulang kayu yang digenggam oleh terdakwa ;
 - Bahwa yang terkena pukulan kayu tersebut adalah bagian kepala serta wajah saksi;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa **RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS** adalah kepala saksi sobek yang mengeluarkan darah serta wajah saksi tepatnya di pipi kanan serta mata saksi mengalami bengkak ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wib pada saat saksi berada di rumah datang terdakwa **RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS** meminta ijin untuk membawa **Sdri.RESTI** mencari nasi goreng yang kebetulan tinggal sementara di rumah saksi, setelah terdakwa **RAHMAD DIYANI Als AMAD KRONIS** dan **Sdri.RESTI** yang mengatakan "bahwa **Sdra. AHMAD KRESNO** tidak mau mengantar pulang" kemudian saksi mencari mereka berdua dan saksi mendapati mereka di rumah **Sdra. BELO** dimana **Sdri. RESTI** bersama **Sdra.**

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELO berada di teras rumah kemudian Sdri. RESTI mengatakan bahwa Handphone (HP) miliknya dipegang terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS. Kemudian saksi bersama Sdri. RESTI dan Sdra. BELO masuk kedalam untuk mengambil Handphone (HP) tersebut tetapi terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tidak mau mengembalikan sampai saksi berbicara 3 (tiga) kali tetapi tidak mau mengembalikan juga kemudian terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS ada berbicara "apa urusanmu?" kemudian saksi jawab "bahwa Sdri. RESTI pacar saya" dan dijawab lagi terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS mengatakan bahwa "kamu jago kah" sehingga terjadi percecokan antara saksi dan terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS kemudian saksi bersama Sdri. RESTI mau pulang pada saat di depan rumah atau di Jalan tersebut terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS langsung memukul saksi dengan menggunakan sebilah kayu bakar yang mengenai kepala serta wajah saksi, terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS langsung mengambil kayu yang ada didekat rumah tersebut karena didekat rumah tersebut banyak tumpukkan kayu bakar kemudian saksi juga mengambil sebilah kayu bakar untuk membalas pukulan juga tetapi tidak mengenai terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS ;

- Bahwa saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari tetapi akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tersebut saksi kurang jelas dalam penglihatan karena pukulan tersebut mengenai sekitar mata saksi sehingga lebam/bengkak ;

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS sebelumnya tidak ada permasalahan dan dendam karena kami saling berteman ;

2. Saksi **TAUFIK RAHMAN bin ATAK SAAT** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan ;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah dimana peristiwa tersebut terjadi di depan rumah tetangga saksi yaitu di Jl. Kel.Bangkuang Rt.18 Rw.06 Kec.Karau Kuala, Kab.Barsel, Prop.Kalteng.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 skj 18.30 Wib pada saat saksi berada di rumah, datang terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS bersama Sdri. RESTI kemudian terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRONIS masuk kedalam rumah, Sdri. RESTI bersama saksi duduk diteras rumah tidak lama kemudian lewat Sdra.LUKMAN dan dipanggil oleh Sdri. RESTI mau ikut pulang kemudian Sdri. RESTI ada berbicara kepada Sdra. LUKMAN mau mengambil HP miliknya yang dipegang terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS kemudian saksi bersama Sdra. LUKMAN dan Sdri. RESTI masuk kedalam rumah kemudian Sdra.LUKMAN ada berbicara kepada terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS "tau gak aku ini pacaran sama RESTI" kemudian dijawab terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS "Aku juga pacaran dengan RESTI" sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS dan Sdri. RESTI keluar rumah tidak lama kemudian terdengar suara Sdri. RESTI yang teriak-teriak dan saksi melihat Sdra. LUKMAN dan terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS sedang berkelahi ;

- Bahwa setelah saksi melihat perkelahian tersebut saksi langsung berusaha meleraikan perkelahian tersebut dan saksi melihat tangan Sdra.LUKMAN ada bercak darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa AHMAT KRONIS maupun Sdra.LUKMAN ada menggunakan alat seperti kayu dalam perkelahian tersebut tetapi tidak jauh dari tempat terjadinya perkelahian tersebut terdapat tumpukan kayu bakar.

3. Saksi RESTI PAJAR MENTARI binti JUMADIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini diperiksa atau diminta keterangan oleh pihak pemeriksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 skj 19.00 Wib di Jalan Kel.Bangkuang Rt.18 Rw.06 Kec.Karau Kuala Kab.Barito Selatan Prop.Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu Sdra. LUKMAN HAKIM Als ELOK.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK tersebut yaitu terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS.

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS melakukan penganiayaan terhadap Sdra. LUKMAN HAKIM Als ELOK tersebut dengan menggunakan sebilah kayu bakar.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tersebut saksi bersama Sdra. LUKMAN HAKIM Als ELOK pada saat mau menuju sepeda motor akan pulang kerumah sehingga saksi mengetahui penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS melakukan penganiayaan tetapi yang saksi lihat berkali-kali memukul Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK dengan menggunakan sebilah kayu bakar ; .
- Bahwa terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah kayu bakar dengan cara dipegang/digenggam dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan awal sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS terhadap Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK tersebut berawal dari saksi bersama Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK akan mengambil HP milik saksi yang dipegang atau dibawa oleh terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS pada saat berada dirumah Sdra.BELO tetapi terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tidak mau mengembalikan HP tersebut dengan bermacam-macam alasan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari sekitar jam 18.30 Wib pada saat saksi di rumah Sdra.LUKMAN HAKIM Als. ELOK datang terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS menjemput saksi mau membeli nasi goreng tetapi saksi dibawa kerumah Sdra.TAUFIK RAHMAN Als BELO sesampainya dirumah TAUFIK RAHMAN Als BELO saksi bersama terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS berada didalam rumah dengan memegang HP milik saksi tidak lama kemudian datang Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK karena saksi ada memberitahu Sdra.LUKMAN HAKIM melalui pesan singkat (sms) bahwa terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tidak mau mengantar saksi pulang, tidak lama kemudian datang Sdra.LUKMAN HAKIM menemui saksi dirumah Sdra.TAUFIK RAHMAN Als BELO dimana pada saat Sdra.LUKMAN HAKIM masuk kedalam rumah mau mengambil HP milik saksi yang dipegang terdakwa

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tetapi terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tidak mau mengembalikan HP tersebut sehingga terjadi percecokan mulut antara Sdra.LUKAM HAKIM Als ELOK dengan terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS kemudian saksi bersama Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK keluar dari rumah mau pulang, pada saat didepan rumah Sdra.BELO dan akan menuju sepeda motor, terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS langsung memukul Sdra.LUKMAN HAKIM dengan menggunakan sebilah kayu bakar yang mengenai kepala serta wajah Sdra.LUKMAN HAKIM, akibat pemukulan tersebut saksi melihat Sdra.LUKMAN HAKIM ada mengeluarkan darah dibagian kepala.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK setelah mendapat pukulan dari sebilah kayu bakar yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS tersebut Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK ada melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah kayu bakar tetapi saksi tidak mengetahui mengenai atau tidak kepada terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS karena saksi langsung pingsan karena melihat Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah kayu bakar yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang digunakan terdakwa RAHMAD DIYANI Als AMAT KRONIS untuk melakukan pemukulan terhadap Sdra.LUKMAN HAKIM Als ELOK .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa (saksi A de Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI als AMAT KRONIS telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah memukul orang lain sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 6 (enam) bulan pada perkara pencurian di Kelurahan Bangkuang tahun 2013.

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kelurahan Bangkuang Rt.18 Rw.06, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa memukul Sdra.LUKMAN kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan sepotong kayu bakar yang terdakwa dapat dari depan rumah Sdra. BELO.
- Bahwa awalnya Sdra.LUKMAN ingin mengambil HP Sdri. RESTI yang terdakwa pegang saat bercanda dengan Sdri. RESTI, saat itu terjadi pertengkaran mulut dengan Sdra.LUKMAN dan terdakwa tidak tahu Sdra.LUKMAN dengan Sdri. RESTI ada hubungan atau pacaran akhirnya terdakwa merasa tersinggung dengan cara bicara Sdra.LUKMAN lalu mengambil sepotong kayu bakar di depan rumah lalu memukulnya.
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah bagian kepala Sdra.LUKMAN karena terdakwa bertangan kidal ;
- Bahwa Sdra.LUKMAN ada melakukan perlawanan dengan menggunakan sepotong kayu bakar juga dan mengenai bagian leher bawah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada berjanji duel satu lawan satu, hanya terdakwa langsung mengejar Sdra.LUKMAN yang berjalan menuju kendaraan dari dalam rumah Sdra.BELO dan mengambil kayu di depan rumah langsung memukulnya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa hanya terdakwa sendiri yang melakukannya.
- Bahwa benar sepotong kayu bakar yang tunjukkan dipersidangan adalah kayu bakar yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Sdra.LUKMAN ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilah kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah bilah kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter ;

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan LOIS NINETEEN ;

barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor : 047/PK-2/VIS-ET/445/01.2015, tanggal 28 Januari 2015 atas nama LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM SUBALI, Paramedis pada Puskesmas Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan , Majelis Hakim cukup menunjuk kepada surat Visum et Revertum Nomor: 047/PK-2/VIS-ET/445/01.2015 atas nama LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, akhirnya Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah memukul orang lain sehingga mengakibatkan luka ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Kelurahan Bangkuang Rt.18 Rw.06, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa memukul Sdra.LUKMAN kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan sepotong kayu bakar yang terdakwa dapat dari depan rumah Sdra.BELO.
- Bahwa benar awalnya Sdra.LUKMAN ingin mengambil HP Sdri. RESTI yang terdakwa pegang saat bercanda dengan Sdri. RESTI, saat itu terjadi pertengkaran mulut dengan Sdra.LUKMAN dan terdakwa tidak tahu Sdra.LUKMAN dengan Sdri. RESTI ada hubungan atau pacaran akhirnya terdakwa merasa tersinggung dengan cara bicara Sdra.LUKMAN lalu mengambil sepotong kayu bakar di depan rumah lalu memukulnya.

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri ke arah bagian kepala Sdra.LUKMAN karena terdakwa bertangan kidal ;
- Bahwa benar Sdra.LUKMAN ada melakukan perlawanan dengan menggunakan sepotong kayu bakar juga dan mengenai bagian leher bawah terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada berjanji duel satu lawan satu, hanya terdakwa langsung mengejar Sdra.LUKMAN yang berjalan menuju kendaraan dari dalam rumah Sdra.BELO dan mengambil kayu di depan rumah langsung memukulnya
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang membantu terdakwa hanya terdakwa sendiri yang melakukannya.
- Bahwa benar sepotong kayu bakar yang tunjukkan dipersidangan adalah kayu bakar yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Sdra.LUKMAN ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan *Subsidiaritas* yakni Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, namun apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah RAHMAD DIYANI bin MAWARDI als AMAT KRONIS, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “ sengaja merusak kesehatan orang lain” ;

Menimbang, bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (pijn) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, maka terhadap perbuatan terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu bakar dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) Cm yang dihantamkan ke arah tubuh dan kepala saksi Lukman Hakim beberapa kali hingga kepala dan anggota tubuh bagian dada saksi Lukman Hakim mengalami luka robek dan berdarah, hal mana pemukulan tersebut dibenarkan oleh terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI sendiri dipersidangan dan saksi korban LUKMAN HAKIM telah dirawat di Puskesmas Kecamatan Bangkuang, maka Majelis Hakim berpendirian unsur ke-2 Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian luka berat tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendirian, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan saksi korban LUKMAN HAKIM di persidangan yang menyatakan bahwa saksi sampai sekarang sudah sembuh dan bisa hadir dalam persidangan serta dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 16 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan Nomor : 047 /PK-2/VIS-ET/445/01.2015 tanggal 28 januari 2015, yang ditanda tangani oleh IMAM SUBALI yang memberi kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dari seorang laki-laki, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, didapat luka memar di sekeliling mata kanan memanjang ke arah bawah, dengan lebar ± 6 cm panjang ± 9 cm dan terdapat luka robek pada kepala bagian atas panjang luka $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm serta luka gores pada dada bagian kanan dengan ukuran panjang ± 4 cm, lebar ± 1 cm luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH dalam persidangan menyatakan bahwa luka akibat pemukulan tersebut sudah sembuh dan saksi sudah dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur ke-3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan saksi korban LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH tidak mengalami luka berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur ke-3 Pasal di atas tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat

(1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Menjadikan rasa sakit atau luka ;

Ad. 1. Unsur " Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah RAHMAD DIYANI bin MAWARDI als AMAT KRONIS, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan " :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu " sengaja merusak kesehatan orang lain" ;

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan "rasa sakit" (pijn) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, maka terhadap perbuatan terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu bakar dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) Cm yang dihantamkan ke arah tubuh dan kepala saksi Lukman Hakim beberapa kali hingga kepala dan anggota tubuh bagian dada saksi Lukman Hakim mengalami luka robek dan berdarah, hal mana pemukulan tersebut

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI sendiri dipersidangan dan saksi korban LUKMAN HAKIM telah dirawat di Puskesmas Kecamatan Bangkuang, maka Majelis Hakim berpendirian unsur ke-2 Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Menjadikan rasa sakit atau luka” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para saksi serta saksi korban LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH di persidangan yang menyatakan bahwa saksi korban sampai sekarang sudah sembuh dan bisa hadir dalam persidangan serta dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Nomor : 047 /PK-2/VIS-ET/445/01.2015 tanggal 28 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh IMAM SUBALI yang memberi kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dari seorang laki-laki, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, didapat luka memar di sekeliling mata kanan memanjang ke arah bawah, dengan lebar ± 6 cm panjang ± 9 cm dan terdapat luka robek pada kepala bagian atas panjang luka $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm serta luka gores pada dada bagian kanan dengan ukuran panjang ± 4 cm, lebar ± 1 cm luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH dalam persidangan menyatakan bahwa luka akibat pemukulan tersebut sudah sembuh dan saksi sudah dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur ke-3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan LUKMAN HAKIM bin KARDIANSYAH mengalami rasa sakit atau luka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur ke-3 Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang pantas atas diri terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah bilahan kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah bilahan kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang amarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan LOIS NINETEEN ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Lukman Hakim bin Kardiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling dengan telah dibuatnya surat perdamaian diantara mereka ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD DIYANI bin MAWARDI als AMAT KRONIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilahan kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah bilahan kayu bakar dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan LOIS NINETEEN ;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Sdr. Lukman Hakim bin Kardiansyah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari : SELASA, tanggal 26 Mei 2015, oleh kami : PRADITIA DANINDRA, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS, SH. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh IRWANSYAH JAYA PUTRA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buntok, dihadiri oleh MASHURI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Buntok serta di hadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

AGUSTINUS, SH.

PRADITIA DANINDRA, SH. MH.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

IRWANSYAH JAYAPUTRA, SH.

Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN.Bnt Hal 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)